BADAN POM

KOSMETIK ILEGAL GA DITINDAK?

Cek faktanya, yuk!



1500533 HALOBPOM

www.pom.go.id

BADAN POM

BPOM BENERAN MENGAWASI?



BPOM selalu terbuka dan mendengar aspirasi masyarakat untuk mewujudkan obat dan makanan aman di Indonesia

BPOM Telah Bertindak

Sejak 2 Februari 2024, BPOM telah membatalkan izin edar produk RIBESKIN Superficial Pink Aging



Temuan BPOM

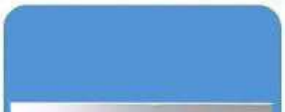
GLAFIDSYA Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM

RIBESKIN X Pink Shooter yang sejenis dengan RIBESKIN Superficial Pink Aging telah habis izin edarnya pada Februari 2025

Bukan cuma itu, lho

BADAN POM

Selain produk tersebut, BPOM juga telah mengumumkan 16 produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya selama periode September 2023–Oktober 2024.



PDRN.S by Bellavita



Sappire PDRN

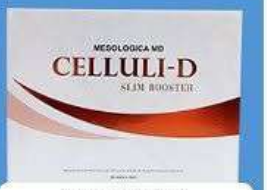

Ribeskin Superficial Pink Aging



Goddeskin DNA Salmon di Rumah Aja



Mesologica MD Celluli



Mesologica MD Celluli-D



Mesologica MD Hair Crum Powder



Mesologica MD Exomatrix


Sapphire Aqua Drop



Curenex Lipo



Lipo Lab PPC Solution



MCCM Deoxycholic



MCCM Organic Silicon



MCCM Cellulite Cocktails



MCCM Hyaluronic Acid 1%



MCCM Vitamin C

BADAN POM

Ke-16 produk kosmetik tersebut digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat dengan menggunakan jarum maupun *microneedle*.

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.



Produk yang digunakan dengan jarum atau *microneedle* maupun digunakan **dengan cara diinjeksikan TIDAK TERMASUK ke dalam kategori KOSMETIK.**

BADAN POM

INGATI

Produk yang digunakan dengan cara injeksi merupakan obat sehingga harus steril dan harus diaplikasikan oleh tenaga medis.



Injeksi yang dilakukan dengan menggunakan produk yang tidak sesuai dan diaplikasikan oleh bukan tenaga medis berisiko terhadap kesehatan, mulai dari reaksi alergi, infeksi, kerusakan jaringan kulit, hingga menyebabkan efek samping sistemik.



BADAN POM

BPOM telah memberikan sanksi administratif berupa **pencabutan nomor izin edar** dan **penarikan** serta **pemusnahan** ke-16 produk.





Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (termasuk kosmetik) dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pelaku pelanggaran akan dikenai ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

BADAN POM

BPOM sangat mengapresiasi masyarakat yang aktif berperan dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan termasuk kosmetik.

Share konten ini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas!



1500533 HALOBPOM

www.pom.go.id